



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
STAF AHLI BUPATI KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyatakan bahwa Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 42);

Handwritten signature or initials in blue ink.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
6. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kubu Raya.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Staf Ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan; dan
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan serta kemasyarakatan dan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja sesuai dengan tugasnya di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan, kemasyarakatan serta sumber daya manusia;

2
1
1

- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan tugasnya di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan, kemasyarakatan serta sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan tugasnya di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan, kemasyarakatan serta sumber daya manusia;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan tugasnya di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan, kemasyarakatan serta sumber daya manusia;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah isu-isu strategis di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan, kemasyarakatan serta sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan, kemasyarakatan serta sumber daya manusia yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 4

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan di Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah dan isu-isu strategis pemerintahan daerah di Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan

Pasal 6

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan di Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan daerah di Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memberikan rekomendasi dan telaahan masalah pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. pengumpulan bahan untuk melakukan telaahan masalah pemerintahan di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. pelaksanaan telaahan masalah pemerintahan daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. pemberian telaahan dan pertimbangan kepada Bupati terhadap isu-isu strategis di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- e. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, lembaga lain serta instansi vertikal lainnya dalam rangka penelaahan masalah pemerintahan daerah di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pelaksanaan tugas lain di Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi terhadap perangkat daerah dan lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Staf Ahli dapat dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Staf Ahli.
- (4) Staf Ahli wajib melaksanakan fungsi pelayanan publik, sistem pengawasan intern dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Staf Ahli secara periodik maupun sewaktu-waktu dapat memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal telaahan masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Staf Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, politik, hukum dan hak asasi manusia, pembangunan, perekonomian dan keuangan, kemasyarakatan serta sumber daya manusia kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Staf Ahli dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Staf Ahli wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi organisasi Staf Ahli yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi.

- (2) Evaluasi kinerja Staf Ahli dilakukan setiap tahun dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau bidang pengawasan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 213) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Desember 2016

fBUPATI KUBU RAYA, n



fRUSMAN ALI f

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Desember 2016
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 . NOMOR 56